



PUTUSAN

Nomor 0763/Pdt.G/2015/PA.Tgm

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Septa Renia binti Hirwanto, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal ci RT.001 RW.001 Pekon Pardasuka Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

meiawati
Riswandi bin Sahmuddin, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.006 RW.003 Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pengugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0763/Pdt.G/2015/PA.Tgm. tertanggal 07 Desember 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, pada tanggal 13 Mei 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kabupaten Bandar Lampung, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 231/36/V/2011, tanggal 13 Mei 2011 ;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejaka, dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sifat taklik taklik ;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 4 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat, samai bulan September 2012 ;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai anak bernama : Nafia Hayoza binti Rswandi, umur 4 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap ;
 - b. Tergugat tidak mau hidup mandiri selalu bergantung kepada orang tua Tergugat ;
6. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga ;
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 03 September 2014 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat pernah berjanji kepada Penggugat akan memberi nafkah untuk kebutuhan hidup senari-hari, akan tetapi Tergugat tidak menepatiya, karenanya, sejak bulan Nopember 2012 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap tinggal di rumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, sedangkan Pengugat pulang ke rumah orang tua Pengugat sebagaimana alamat di atas hingga sekarang ;

8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil ;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Pengugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Pengugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa Pengugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat ;
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Pengugat dan Tergugat karena perceraian ;
3. Memberikan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pengugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilkuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan temyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pengugat dengan cara menasihati Pengugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediatis tidak dapat dilaksanakan dan sejariutnya cibacakannya surat gugatan Pengugat dalam sidang terutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Pergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pengugat, Nomor : 181004589910004 tanggal 16 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu, bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos Giro dan telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.1, warna hitam ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pengugat dan Tergugat Nomor : 231/36/VI/2011 tanggal 13 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kotamadya Bandar Lampung, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos Giro, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.2, warna hitam ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pengugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Irwanto bin Sanusi, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Pekon Pardasuka RT.001 RW.001 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat sebagai suami istri. Hubungan saksi adalah ayah kandung Pengugat, dan saksi Radir pada saat akad nikah Pengugat dan Tergugat berlangsung sebagai wali nikah ;
 - Bahwa, setelah menikah, Pengugat dan Tergugat tinggal dan menetap di Tangerang, dan sejak 4 (empat) bulan yang lalu Pengugat pulang ke Pardasuka, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



esia

ahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukur dan harmonis, namun sejak awal tahun 2012 sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas ;
 - Bahwa, pada saat Tergugat pergi ke rumah orang tuanya beralasan ingin memperbaiki motor orang tuanya, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi ;
 - Bahwa, saksi mengetahui sebelum Tergugat pergi, antara Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran, dimana saksi mengetahui dari cerita Penggugat ;
 - Bahwa, saksi belum pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak dapat mencukupi naikah kepaca Penggugat dan Tergugat juga sering pulang pagi, sehingga yang mencukupi kebutuhan Penggugat sehari-hari dari bantuan saksi ;
 - Bahwa, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi dan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;
2. Kholiza binti H'wanto, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.001 RW.001 Pekon Pardasuka Ke-amatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi tahu dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, hubungan saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
 - Bahwa, saksi hadir dan pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat berlangsung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan perkawinannya telah dicatat di Kantor Urusan Agama (bukti P.2) serta diajukan oleh Pengugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P.1), oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1969 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 diklaimkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pengugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pengugat dan Tergugat adalah phak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1972 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pengugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan sebagaimana hari sidang yang telah ditetapkan, dan atas panggilan tersebut Pengugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat: tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, secangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 ;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi clem karena perkara ini adalah pekerjaan perceraian, maka kepada Pengugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setelah menikah, Pengugat dan Tergugat tinggal di Tangerang kemudian sejak kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu Pengugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Pengugat ;
 - Bahwa, Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang anak tersebut diasuh oleh Pengugat ;
 - Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2012 rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai goyah dan kurang harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Pengugat ;
 - Bahwa, saksi mengetahui dan mendengar ada pertengkaran sebelum Tergugat pergi meninggalkan Pengugat ;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Pengugat dan Tergugat, namun saksi mendengar dari cerita Pengugat ;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang memberi menafkah Pengugat dan anaknya ;
 - Bahwa, Pengugat sejak bulan September 2012 hingga sekarang Pengugat dan Tergugat telah pisah rumah, tidak pernah bersatu lagi ;
 - Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Pengugat ;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pengugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, selanjutnya Pengugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan apapun agi dan memberikan kesimpulan secara lisani yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya ;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang menjalankan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;
- TENTANG HUKUMNYA**
- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Al-Anwar Juz II -halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang bertemu :

وَنَعْزِزُ أَوْتَارَ أَوْشِيَّةٍ جَازِثَاتٍ بِالْبَيْنَ

Artinya : "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pengugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat: (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ci Indonesia Tahun 1997, namun tidak berhasil" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi sebagaimana yang diamanahkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 154 R.brg. tidak dapat dilaksanakan ; Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Pengugat dan keterangan Pengugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pengugat mengugat cerai dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Februari 2012 rumah tangga Pengugat dengan Tergugat mulai guyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Pengugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap ;
- b. Tergugat sering pergi meninggalkan Pengugat dan anak Pengugat dan Tergugat, selama 2 bulan tanpa izin dan nafkah ;

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2012 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaihan akan tetapi tidak berhasil :

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan sebuah perkawinan adalah untuk memberi rumah tangga bahagia penuh cinta can kasih yang *sakinah, mawaddah, warohmah*, sejalan dengan Al-Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمَنْ أَيْمَنْتَ أَنْ حَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجٌ تَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْتَكُمْ مَوْدَةً



Arinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan djudikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfilkipir" ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraihan hanya dimungkirkannya terjadi sebagai jalin terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraihan apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan merilai sejauh mana alasan untuk mencajukan perceraihan yang didalikan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum ;
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 (foto-kopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (foto-kopi Kutipan Akta Nikah) yang mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan alat bukti otentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hirmanto bin Sanusi dan Kholiza binti Hirman ;

Menimbang bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formal pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan pihak keluarga atau orang dekat Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Fasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 53 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-caill gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1 dan P.2 serta kesaksian dua orang saksi sebagaimana cipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pengugat berdomisili di Pekon Pardasuka Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus ;
2. Bahwa Pengugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, menikah secara agama Islam pada tanggal 13 Maret 2011, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kotamadya Bandar Lampung, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Pengugat ;
3. Bahwa sejak awal tahun 2012 keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi yakni Tergugat kurang memberikan nafkah yang layak atas kebutuhan rumah tangga ;
4. Bahwa, antara Pengugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak September 2012 dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang sebagai layaknya suami istri yang harmonis, dan selaras pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Pengugat ;
5. Bahwa Pengugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri ;
6. Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dailidaili dan alasan gugatan Pengugat telah terwujud kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pengugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broke, marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membangun rumah tangga (*onheelbare huwespaalt*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Pengugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat karena kalaupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diterusukan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sejak bulan September 2012 telah berpisah dari Tergugat tanpa ada jaminan nafkah sedikitpun, dan hanya merimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah fiqh'yah yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa al-Nazhair halaman 132 yang bertunyi :

الى بدر بن

Artinya : "Kemudharatan itu harus dihilangkan" ;

Menimbang bahwa sebagaimana mabsud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 KAG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 KAG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak wanita yang menyebabkan pecannya suatu perkawinan, namun kenyataan pecahan suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompliasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan Qaul Ulama dalam kitab Ghoyatul Maram halaman 140 sehingga menjadi bagian dari putusan ini yaitu sebagai berikut :

فَإِنْ أَشْتَقَ عَلَيْهِ الْوُجُوهُ لِرُوحِهِ طَلَقْ عَلَيْهِ الْأَخْرِيَّةَ

Artinya: "Apabila istri telah memuncak ketidaksesukannya terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak suami terhadap istri nye dengan talak satu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian pettum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan diktum menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perikara dibebankan kepada Penggugat; Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalam syari' yang berka tan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ci persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Merujukkan talak satu bain shugra Tergugat (**Riswandi bin Sahmuddin**) terhadap Penggugat (**Septa Renia binti Hirwanto**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiling Kotamadya Bandar Lampung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Memberikan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 631.000,- (enam ratus satu ribu rupiah) ;

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian putusan ini dijatuhan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awwal 1437 H. oleh Kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari M. Kamal Syarif, Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Satiri S. Ag., M.H. dan Arifin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan diiringi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Novendaria Rosa Anita, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Terugat;



Hakim Anggota,

Ahmad Satiri, S. Ag., M.H.
Panitera Pengganti.

Hakim Anggota,

Arifin, S.H.I.
Panitera Pengganti.

Novendaria Rosa Anita, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggian	Rp. 501.000,-
4. Biaya reiks	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp. 601.000,-

Terbilang : #enam ratus satu ribu rupiah #

Dicatat di sini

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal _____
Panitera Pengadilan Agama Tanggamus _____

EDY KISAY, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)